



ISSN: 1979-4940  
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,  
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)  
Email: [al\\_adl@uniska-bjm.ac.id](mailto:al_adl@uniska-bjm.ac.id)  
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

## Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Muhammad Misbakhul Ulum,<sup>[1]</sup> Zaenul Mahmudi,<sup>[2]</sup> Moh. Toriquddin<sup>[3]</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru Kota Malang

Email: [misbakhululum9@gmail.com](mailto:misbakhululum9@gmail.com),<sup>[1]</sup> [zaenulmahmudi@gmail.com](mailto:zaenulmahmudi@gmail.com),<sup>[2]</sup> [toriquddin@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:toriquddin@syariah.uin-malang.ac.id)<sup>[3]</sup>

Submitted : 11 Desember 2021  
Revised : 07 Februari 2022  
Accepted : 13 Juni 2022  
Published : 21 Juli 2022

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). (CC-BY)

### Abstract

*The division of inheritance is a problem that will be faced by every family of Muslims. Jumhur ulama has established a method of division of property, namely by the method of inheritance. However, Hazairin has his own thought that the distribution of inheritance is not only done by inheritance method, but can also be compromised with a will in order to provide justice for each existing heir. This study aims to examine more deeply about the method offered by Hazairin, whether it can provide justice for the heirs or not. Therefore, a deeper study is needed using Aristotle's theory of distributive justice. The research uses a qualitative approach with the type of character study research, using secondary legal materials. The results showed that Hazairin's goal of making a will as a counterweight in the distribution of inheritance was to provide a share that was in accordance with the conditions of each heir, both in terms of weaknesses and strengths that were not considered in the inheritance system. Furthermore, the method initiated by Hazairin has met the indicators of Aristotle's distributive justice including being in accordance with the law, impartial, and proportional.*

**Keywords:** *Inheritance Assets; Distributive Justice; Balancer; Inheritance; Will.*

### Abstrak

*Pembagian harta warisan merupakan permasalahan yang akan dihadapi oleh setiap keluarga umat islam. Jumhur ulama telah menetapkan metode pembagian harta yakni dengan metode waris. Akan tetapi, Hazairin memiliki pemikiran tersendiri bahwa pembagian harta warisan tidak hanya dilakukan dengan metode waris, tetapi juga bisa dikompromikan dengan wasiat agar bisa memberikan keadilan bagi setiap ahli waris yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai metode yang ditawarkan oleh Hazairin, apakah bisa untuk memberikan keadilan bagi ahli waris atau tidak. Maka dari itu, perlu kajian lebih dalam dengan menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi tokoh, dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Hazairin menjadikan wasiat sebagai penyeimbang dalam pembagian waris adalah untuk memberikan*

*bagian yang sesuai dengan kondisi masing-masing ahli waris baik dari sisi kelemahan dan kelebihan yang tidak diperhatikan dalam sistem waris. Selanjutnya, metode yang digagas Hazairin sudah memenuhi indikator-indikator keadilan distributif Aristoteles diantaranya sudah sesuai dengan hukum, tidak berpihak, dan proporsional.*

**Kata Kunci:** Harta Warisan; Keadilan Distributif; Penyeimbang; Waris; Wasiat.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas wasiat menurut Hazairin sebagai metode pembagian harta warisan orang tua. Hal ini disebabkan pembagian harta warisan melalui wasiat bisa menjadi sebuah solusi yang bisa digunakan para pewaris untuk mencapai suatu keadilan. Sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan antara para ahli waris dalam mewariskan hartanya. Perselisihan antara ahli waris dalam pembagian harta seringkali terjadi, karena semua pihak ingin mencari keuntungan pribadi.

Argumentasi tentang banyaknya perselisihan antara ahli waris didukung data yang menunjukkan bahwa mulai awal tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 292 kasus sengketa waris antara lain Pengadilan Agama Jember 71 kasus,<sup>1</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Malang 35 kasus,<sup>2</sup> Pengadilan Agama Kota Malang 37 kasus,<sup>3</sup> Pengadilan Agama Surabaya 100 kasus,<sup>4</sup> dan pengadilan Agama Banyuwangi 49 kasus.<sup>5</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa menerima dengan lapang dada terhadap sistem yang telah terkodifikasi dalam fikih. Faktanya dalam fikih mawaris telah dijelaskan secara rinci berkaitan dengan pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembagian harta warisan yang tercantum dalam fikih belum bisa mencapai keadilan dan memberikan kemaslahatan kepada para ahli waris. Padahal tujuan utama syariat adalah keadilan dan kemaslahatan.

Praktik yang terjadi di masyarakat, pengalihan harta dilakukan dengan berbagai cara yang menurut mereka paling sesuai, ada dengan cara waris, wasiat maupun hibah. Penerapan wasiat dan hibah dalam masyarakat memiliki beberapa tujuan, antara lain: yang *pertama*, menghindari percekcoakan keluarga yang bisa saja timbul akibat pembagian harta warisan orang

---

<sup>1</sup> Pengadilan Agama Jember, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' <<http://sipp.pa-jember.go.id>> [accessed 7 July 2021].

<sup>2</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' <<http://sipp.pa-malangkab.go.id>> [accessed 7 July 2021].

<sup>3</sup> Pengadilan Agama Kota Malang, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' <<http://sipp.pa-malangkot.go.id>> [accessed 7 July 2021].

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Kota Malang. *Ibid.*

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Banyuwangi, 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' <<http://sipp.pa-banyuwangi.go.id>> [accessed 7 July 2021].

tua secara *farāidl*, yang *kedua*, untuk menerapkan keadilan dalam pembagian harta, setidaknya menurut orang yang membagi.<sup>6</sup>

Selaras dengan pernyataan di atas, berkaitan dengan implementasi hukum waris di Indonesia Munawwir Sjadzali mengungkapkan bahwa umat Islam Indonesia memiliki dualisme sikap terhadap hukum waris Islam.<sup>7</sup> Selain permasalahan dualisme sikap, mengenai penetapan hukum waris sendiri terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Perbedaan pemikiran mengenai konsep pendistribusian harta warisan sangat beragam diantara para ulama, baik antara ulama klasik hingga ulama kontemporer.

Pada ketentuan waris yang terdapat dalam fikih-fikih klasik atau sistem waris sunni, pembagian harta waris dilakukan dengan aturan yang bersifat kaku atau tekstualis. Pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan rumus-rumus yang ditentukan tanpa adanya penyesuaian terhadap konteks yang ada atau kondisi setiap individu dari ahli waris. Unsur tekstualitas ini bisa menimbulkan ketidakadilan. Poin penting dalam pembagian harta waris adalah tercapainya keadilan dan kemaslahatan bagi semua ahli waris yang ada. Kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian harta warisan mungkin dapat dicapai melalui metode wasiat. Sehingga dengan metode tersebut bisa menyebabkan tercapainya keadilan dan mencegah terjadinya pertikaian antara ahli waris. Maka dari itu disini peneliti menggunakan pandangan Hazairin dalam kaitannya dengan wasiat sebagai metode pembagian harta warisan ditinjau dengan teori keadilan distributif Aristoteles.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat dua rumusan masalah, antara lain;

- 1) Mengapa Hazairin memposisikan wasiat sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan?
- 2) Bagaimana penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan perspektif teori keadilan distributif?

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012). Hlm. 336.

<sup>7</sup> Yunahar Ilyas, 'Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi Atas Pemikiran Hukum Munawwir Sjadzali', *Al-Jami'ah*, 44.1 (2006), hlm. 229.

## METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.<sup>8</sup> Artikel ini berasal dari penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini mengkaji data yang bersifat kepustakaan atau data sekunder sebagai konten penelitian dan dianalisis menggunakan aturan hukum yang berhubungan untuk masalah tersebut.<sup>9</sup> Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, karena penelitian dilakukan dengan mengkaji pemikiran Hazairin yang diambil dari buku kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis, serta buku-buku fikih yang membahas tentang wasiat dan waris, serta etika nikomakea yang membahas tentang teori keadilan distributif, dan buku lain berkaitan dengan hukum waris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan studi tokoh. Alasan dari penggunaan pendekatan studi tokoh, karena dalam penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran Hazairin dan Aristoteles. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada pendapat atau pandangan Hazairin berkaitan dengan waris dan wasiat pada khususnya, dan juga pandangan dari Aristoteles mengenai teori keadilan distributif.

## PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Penggunaan Wasiat Sebagai Penyeimbang Waris dalam Pembagian Harta Warisan oleh Hazairin

#### 1. Sistem Kekeluargaan Menurut Al-Qur'an

Terdapat beberapa sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia, antara lain patrilineal, matrilineal, dan bilateral.<sup>10</sup> Sistem kekeluargaan yang terdapat dalam fikih selama ini adalah sistem patrilineal.<sup>11</sup> Sistem ini menghubungkan garis keturunan hanya dari sisi ayah (laki-laki). Maka secara otomatis, sistem kekeluargaan ini menghapus relasi nasab seseorang dari sisi ibunya. Sistem kekeluargaan selanjutnya adalah sistem matrilineal.

---

<sup>8</sup> Yati Nurhayati, 'Perdebatan Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), Hlm. 15.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 35.

<sup>10</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, 'Sistem Keekerabatan Masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi', *El Harakah*, 17.2 (2015), hlm. 260.

<sup>11</sup> Chamim Tohari, 'Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Istinbath Jurnal Hukum*, 15.1 (2018), hlm. 69.

Sistem kekeluargaan ini menghubungkan nasab dari garis ibu.<sup>12</sup> Selanjutnya adalah sistem kekeluargaan bilateral atau parental. Sistem ini mengakui hubungan nasab dari kedua sisi yakni dari sisi ayah dan sisi ibu.

Hazairin berpendapat bahwa sistem kekeluargaan yang paling tepat adalah sistem kekeluargaan yang bilateral. Menurut hazairin sistem kekeluargaan yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sistem kekeluargaan bilateral dalam hal wanita-wanita yang haram dinikahi.<sup>13</sup> Al-Qur'an menunjukkan bahwa keharaman nikah berlaku pada dua sisi keturunan, dari sisi ayah dan juga ibu. Semua memiliki posisi yang sama dalam hukum. Sehingga, tidak rasional jika dalam waris, terjadi perbedaan antara keturunan laki-laki dan perempuan.

Bukti selanjutnya bahwa sistem kekeluargaan yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sistem kekeluargaan bilateral. Menurut Al-Qur'an semua anak laki-laki dan perempuan bisa menjadi ahli waris bagi ayah dan ibunya. Sementara jika di keluarga matrilineal maka anak-anak hanya bisa menjadi ahli waris dari sisi ibu atau yang hanya bisa mewaris harta orang tua hanya anak perempuan saja.<sup>14</sup> Sedangkan dalam keluarga patrilineal anak hanya bisa mewaris harta dari ayah atau yang hanya bisa mewaris harta orang tua hanya anak laki-laki. Selain itu, dalam ayat tersebut, ayah dan ibu juga berpeluang sama dalam menjadi ahli waris bagi anak-anaknya. Maka dari itu, berdasarkan asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti harta warisan diwariskan kepada ahli waris dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan.

## 2. Problematika Nasakh Terhadap Ayat Wasiat

Problematika *nasakh* terhadap ayat wasiat disebabkan oleh hadirnya ayat waris dan juga adanya hadis tentang larangan wasiat terhadap ahli waris.

### a. Penasakhan Ayat Wasiat oleh Ayat Waris

Terdapat dua pandangan mengenai ayat wasiat (Al-Baqarah ayat 180 dan ayat 240) yaitu *mansûkhah* dan *ghairu mansûkhah*. Ayat wasiat atau Surah Al-Baqarah ayat 180 dan ayat 240 dikatakan sebagai ayat *mansûkhah* dikarenakan hadirnya ayat waris.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Esli Zuraidah and Ali Amran, 'Gender Dan Sistem Kekeabatan Matrilinial', *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 02.2 (2018), hlm. 134.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 4: (22,23,24)

<sup>14</sup> Ellies Sukmawati, 'Filosofi Sistem Kekeabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8.1 (2019), hlm.17.

<sup>15</sup> Abdullah Ibn 'Abbas, *Tanwîr Al-Miqbās Min Tafsi'r Ibn 'Abbās*, Cetakan I (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1992). Hlm. 31.

Pendapat yang melegalkan *nasakh* terhadap Al-Qur'an didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا...<sup>16</sup>

“Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya...”

Selain ayat di atas, para ulama yang setuju terhadap adanya teori *nasakh* juga mendasarkan argumentasinya pada ayat

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ...<sup>17</sup>

“Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain...”

Penggunaan ayat tersebut sebagai dasar bahwa ayat Al-Qur'an bisa *dinasakh* merupakan tindakan yang tergesa-gesa. Allah SWT mensifati Al-Qur'an dengan tidak akan datang kebatilan satupun baik dari depan maupun dari belakangnya (Al-Qur'an). Apabila *nasakh* diperbolehkan, maka sungguh telah datang kepada Al-Qur'an suatu kebatilan.<sup>18</sup> Sehingga nilai Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah akan rusak nilai kesempurnaannya.

Terdapat poin penting yang harus diperhatikan dalam dua ayat sebelumnya yaitu maksud dari kata *āyat*. Apakah kata *āyat* ini diartikan sebagai ayat Al-Qur'an atau memiliki makna yang lain? Bagaimana jika kata *āyat* dimaknai sebagai ayat-ayat Allah dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ...<sup>19</sup>

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, ...”.

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa tujuan Al-Qur'an diturunkan untuk membenarkan ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga jika dikorelasikan dengan ayat-ayat mengenai *nasakh* (Al-Baqarah ayat 106 dan Al-Nahl ayat 101), maka *āyat* dalam redaksi *mā nansakh min āyatin au nunsihā na'ti bikhairin minhā au mistlihā* dan juga

<sup>16</sup> Al- Qur'an, 2: 106

<sup>17</sup> Al- Qur'an, 16: 101

<sup>18</sup> Thoriqul Aziz, 'Problema Naskh Dalam Alquran (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Naskh)', *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.1 (2018), hlm. 29.

<sup>19</sup> Al- Qur'an, 5: 48

dalam redaksi *wa iā baddalnā āyatan makāna āyatin* diartikan sebagai kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur'an. Selanjutnya yang dimaksud dengan *Al naskh* adalah pemindahan. Yaitu pemindahan ayat dari *Al alauhu Al mahfūz* ke dalam kitab yang lain atau yang dalam bahasan kali ini adalah Al-Qur'an. Selain itu, ayat tersebut juga tidak menunjukkan adanya penghapusan terhadap Al-Qur'an tetapi *nasakh* maksudkan adalah adanya perpindahan kepada sesuatu yang lebih baik.<sup>20</sup> Yaitu perpindahan dari kitab-kitab sebelumnya kepada Al-Qur'an.

Penerimaan terhadap teori *nāsikh* dan *mansūkh* terhadap ayat Al-Quran berarti menafikan ayat yang dianggap *mansūkh*. Hal ini membuktikan Al-Qur'an tidak *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* atau *ṣāliḥ* tapi sifatnya parsial. Allah SWT menciptakan Al-Qur'an sejak zaman azali, dan Allah pasti sudah tahu apa yang akan terjadi pada makhluknya. Sehingga tidak mungkin apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an kemudian dihapus karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Semua ayat Al-Qur'an pasti akan selalu relevan dengan segala kondisi, segala bangsa, dan di segala tempat dan waktu.<sup>21</sup> Nabi Muhammad tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa terdapat ayat Al-Qur'an yang *dinasakh*. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya hadis yang secara eksplisit mengatakan ayat tertentu yang dihapus dengan datangnya ayat yang lain. Konsep *nāsikh* dan *mansūkh* merupakan hasil interpretasi para ulama sendiri yang kemudian menyimpulkan adanya konsep *nāsikh* dan *mansūkh* dalam melakukan *istinbāṭ* hukum.

Hazairin memiliki pandangan bahwa Al-Quran tidak bisa *dinasakh*. Oleh karena itu *penasakhan* ayat wasiat oleh ayat waris tidak bisa diterima. Orang-orang yang sungguh berilmu akan berkata bahwa mereka beriman kepada semua ayat-ayat itu, karena semua ayat-ayat itu datang dari Tuhan mereka.<sup>22</sup> Demikian juga dengan Abu Muslim Al-Aṣfahani salah satu ulama yang juga mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an tidak *dinasakh*.<sup>23</sup>

Selain itu, dalam redaksi ayat waris mengatakan bahwa pembagian waris, dilakukan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Muhammad 'Ali Al Ṣobuni, *Rawāi 'ul Bayān Tafsīru Ayāti Al Ahkāmī Min Al Qur'an*, Juz 1 (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali). Hlm. 101.

<sup>21</sup> Abdul Rouf, 'Al-Qur'an Dalam Sejarah (Diskursus Seputar Sejarah Penafsiran Al-Qur'an)', *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3.1 (2020), hlm. 2.

<sup>22</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*, Cetakan VI (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982). Hlm.86.

<sup>23</sup> Samsul Arifin, 'Nasakh Menurut Abu Muslim Al-Asfahani', *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 1.1 (2021), hlm. 59.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ<sup>24</sup>

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya....”.

Kalimat *min ba`di wasiatin biha au dainin*, menjadi poin penting bahwa eksistensi ayat wasiat harus tetap dipertahankan. Karena diantara ayat waris dan wasiat tidak terdapat pertentangan sama sekali. Maka, berdasarkan beberapa argumen di atas, adanya pendapat bahwa ayat wasiat telah dihapus oleh ayat waris tidak bisa diterima. Sehingga pendapat yang paling ideal adalah ayat waris dan ayat wasiat masih berlaku.

#### b. Penasakhan Ayat Wasiat oleh Hadis Larangan Wasiat

Selanjutnya, penyebab lain adanya *nasakh* terhadap ayat wasiat adalah adanya hadis mengenai larangan wasiat, sebagai berikut<sup>25</sup>

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنْ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ )

“Abu Umamah Al-Bahily Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

Adanya hadis larangan wasiat ini, terdapat dua pendapat mengenai implikasi hukumnya, yaitu sebagai atau sebagai *penasakh* itu sendiri, dan penguat ayat waris untuk *menasakh* ayat wasiat. Pendapat yang mengatakan *penasakhan* Al-Qur'an dengan hadis ini adalah sangat tidak tepat. Alasannya adalah bahwa Al-Qur'an memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hadis Nabi,<sup>26</sup> sehingga tidak mungkin Al-Qur'an *dinasakh* oleh hadis yang secara hierarki lebih rendah. Selain itu, hadis ini merupakan hadis ahad.

Selanjutnya, pendapat yang mengatakan hadis sebagai penguat adanya *nasakh* terhadap ayat wasiat tentu harus diteliti lebih lanjut. Meskipun terdapat ulama

<sup>24</sup> Al- Qur'an, 4: 11

<sup>25</sup> Raid bin Sabry Ibn Abi 'Ulfah, *Syuruh Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Jordan: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2007). Hlm. 1033.

<sup>26</sup> Septi Aji Fitra Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *INDO-ISLAMIKA*, 92 (2019), hlm. 213.



mengatakan bahwa hadis tersebut adalah sahih, namun Syahrur mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan hadis ahad yang terputus sanadnya diriwayatkan *Ahl Al-Maghāzī*.<sup>27</sup> Syahrur mengatakan bahwa penggunaan hadis ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik pada masa Bani Abbasiyah.<sup>28</sup>

Hadis mengenai pelarangan wasiat memiliki tiga jalur periwayatan. Pada riwayat-riwayat tersebut terdapat rawi yang penting untuk diteliti karena memiliki beberapa komentar negatif dari beberapa ulama, dan juga terdapat permasalahan dalam ketersambungan dengan rawi sebelum dan/atau sesudahnya. Rawi-rawi tersebut antara lain;

1) Jalur Abu Umāmah Al Bāhili

- a) Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni, ada pendapat dari Yahya bin Mu'in, bahwa Syurahbil bin Muslim Al Khaulāni adalah *da'if*.<sup>29</sup>
- b) Isma'īl bin 'Ayyasy (106-181 H), terdapat komentar negatif terhadap Isma'īl bin 'Ayyasy tidak hanya sebatas itu saja. Terdapat beberapa komentar negatif lain diantaranya: Al Nasā'i, mengatakan dia adalah rawi yang lemah. Ibn Hibbān mengatakan banyak kesalahan dalam hadisnya. Abū Ṣolih Al Farrā', mengatakan dia (Isma'īl bin 'Ayyasy) adalah laki-laki yang tidak mengetahui apa yang keluar dari kepalanya.<sup>30</sup> Selanjutnya, Abū Ishāq Al Fazārī mengatakan janganlah kalian menulis dari Isma'īl bin 'Ayyasy, baik dari orang yang terpercaya maupun yang tidak terpercaya.<sup>31</sup> Sehingga berdasarkan dari beberapa komentar negatif ini, yang tidak menyertakan kondisi tertentu dari Isma'īl bin 'Ayyasy, maka hadis larangan wasiat ini bisa dikatakan *da'if*. Maka, dalam riwayat melalui Isma'īl bin 'Ayyasy masih terdapat kerancuan, apakah bisa diterima atau tidak.

2) Jalur Amr bin Khārijah

- a) Syahr bin Ḥausyab (21-111 H). Beberapa pendapat Ulama mengenai Syahr bin Ḥausyab, antara lain Mūsā bin Harūn mengatakan bahwa dia adalah lemah, kemudian, Al-Nasā'i juga demikian.<sup>32</sup> Maka dari itu, berdasarkan adanya komentar

---

<sup>27</sup> Zaenul Mahmudi, 'Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil?', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2013), hlm. 115.

<sup>28</sup> Mahmudi. *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>29</sup> Mahmudi. *Ibid.*, Jilid 12, hlm. 431.

<sup>30</sup> Mahmudi. *Ibid.*, hlm. 241.

<sup>31</sup> Mahmudi. *Ibid.*, hlm. 242.

<sup>32</sup> Jamaludin. *Op.cit.*, Jilid 12, hlm. 583.

negatif tersebut, hadis larangan wasiat termasuk dalam hadis *ḍa'īf*. Sehingga hadis tidak bisa digunakan dalam beraqidah maupun dalam hukum.<sup>33</sup>

- b) Qātadah (61-117 H). Terdapat tiga jalur periwayatan yang bertemu pada rawi Qātadah, yakni hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasā'i. Dari sisi kualitas rawi, Qātadah merupakan orang cerdas, menurut Rauḥ bin Al Qāsim dari Mathar Al Warāq.<sup>34</sup> Banyak riwayat yang mengatakan bahwa Qātadah meriwayatkan hadis dari seorang perawi yang ia tidak mendengar hadis dari perawi tersebut.<sup>35</sup> Pada hadis yang ia riwayatkan langsung dari sahabat 'Amr bin Khārijah terdapat redaksi bahwa Qātadah meriwayatkan langsung dari sahabat Amr bin Khārijah. Sementara, faktanya sahabat 'Amr bin Khārijah tidak terdapat dalam daftar perawi yang hadisnya diriwayatkan oleh Qātadah.<sup>36</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa Qātadah telah melakukan *tadlīs isnād* yang hukumnya adalah makruh. Banyak ulama mencela hal tersebut,<sup>37</sup> dan menurut Yahya bin Ma'īn hadis *mudallas* tidak bisa digunakan sebagai *hujjah*.<sup>38</sup>
- c) Isma'īl bin Abī Khālid (w. 146). Tidak terdapat komentar negatif tentang Isma'īl bin Abī Khālid. Permasalahan terletak pada ketersambungan sanad. Dalam hadis ini Isma'īl bin Abī Khālid meriwayatkan dari Qātadah. Akan tetapi, dalam daftar guru-guru Isma'īl bin Abī Khālid tidak terdapat nama Qātadah di dalamnya.<sup>39</sup> Hal inilah yang menjadi keganjilan dalam jalur periwayatan ini. Isma'īl bin Abī Khālid dikatakan sebagai orang yang *ṣīqah*, namun dalam proses periwayatannya terjadi *tadlīs Al Sanad*. Hadis yang disampaikan oleh seorang *mudallis* yang menggunakan lafaz yang mengindikasikan kepada mendengar seperti lafaz '*an*', maka tidak bisa diterima.<sup>40</sup>
- d) Abu 'Awānah (w. 176 H). Abu 'Awānah meriwayatkan hadis tentang larangan wasiat dari Qātadah. Dia mendapat predikat rawi yang *ṣīqah*, namun terbatas jika

<sup>33</sup> (t.th) Muhammad bin 'Alwī Al Mālikī Al Makkī Al Ḥasanī, *Al Manhal Al Laṭīf Fī Uṣul Al Ḥadīs Al Syarīf* (Beirut: Dār Al Kutub Al 'Alamiyah). Hlm. 61.

<sup>34</sup> Jamaludin. *Op.cit.*, Jilid 10, hlm. 508.

<sup>35</sup> Jamaludin. *Op.cit.*, Jilid 23, 512-514.

<sup>36</sup> Jamaludin. *Op.cit.*, Jilid 23, hlm. 499-504.

<sup>37</sup> Sayyīd Abd Al Mājid Al Ghaurī, *Mausū'atu 'Ulūm Al Ḥadīs Wa Funūnihi*, Cetakan I (Dār Ibn Kaṣīr, 2007). Hlm. 470.

<sup>38</sup> Ghaurī. *Ibid.*, hlm. 471.

<sup>39</sup> Jamaludin. *Op.cit.*, Jilid 3, hlm. 69-71.

<sup>40</sup> Muhammad bin 'Alwī Al Mālikī Al Makkī Al Ḥasanī. *Op.cit.*, hlm. 92.

meriwayatkan dari kitabnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Abū Zur'ah.<sup>41</sup> Demikian juga menurut Ahmad bin Hambal.<sup>42</sup>

### 3) Jalur Anas bin Mālik

- a) Sa'īd bin Abī Sa'īd Al Maqbūrī (w. 126 H). Sa'īd bin Abī Sa'īd Al Maqbūrī meriwayatkan hadis tentang larangan wasiat dari Anas bin Mālik (10 SH-93 H). Dia merupakan orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi setelah dia tua, terdapat masalah dalam hafalannya. Maka hal yang menjadi permasalahan adalah waktu periwayatan hadis ini. Selanjutnya hadis larangan wasiat ini diriwayatkan oleh Abd Al Rahmān bin Yazīd bin Jābir (73-153 H), tanpa diketahui Abd Al Rahmān meriwayatkan dari Sa'īd pada saat masih muda atau sudah tua. Hukum dalam kondisi ikhtilāth yang tidak diketahui perihal waktu periwayatan hadis ini sebelum atau sesudah ikhtilāth, maka hadis tersebut tidak bisa diterima.<sup>43</sup>

Berdasarkan kualitas para rawi tersebut, maka hadis ini tergolong kepada hadis *da'if*. Hadis ini dikatakan *da'if* karena secara kualitas rawi tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan sabagai hadis sahih ataupun hasan. Untuk bisa dikatakan sabagai hadis sahih maupun hasan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain; sambungunya sanad, adilnya rawi, cerdasnya rawi (untuk hadis sahih harus sempurna), terbebas dari penyimpangan, dan terbebas dari cacat.<sup>44</sup>

Selanjutnya, dari jumlah rawi yang meriwayatkan yakni terdapat tiga jalur periwayatan, maka hadis ini termasuk hadis kedalam hadis ahad masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih, meskipun dalam satu tingkatan dari beberapa tingkatan, meskipun setelah tiga rawi diriwayatkan oleh banyak orang.<sup>45</sup>

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dari sisi kualitas rawi dan jumlah perawinya. Hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis ahad yang *da'if*, sehingga tidak bisa diterima untuk digunakan sebagai *hujjah* dalam hal wasiat. Hadis *da'if* tidak bisa digunakan dalam hal aqidah dan hukum. Karena hadis *da'if* hanya bisa digunakan untuk faḍā'il Al a'māl, kabar gembira dan peringatan, menyebutkan kebaikan.<sup>46</sup> Sehingga,

<sup>41</sup> Jamaludin. *Op.cit.*, Jilid 30, hlm. 447.

<sup>42</sup> Jamaludin. *Op.cit.*, Jilid 30, hlm. 446.

<sup>43</sup> Abū 'Amr 'Ustmān bin 'Abd Al Rahmān Al Syahrzaurī, *'Ulūm Al Ḥadīṣ Li Ibn Al Ṣalāh* (Damaskus: Dār Al Fikr, 1986). Hlm. 392.

<sup>44</sup> Muhammad bin 'Alwī Al Mālikī Al Makkī Al Ḥasanī. *Op.cit.*, hlm. 51-52, 56.

<sup>45</sup> Muhammad bin 'Alwī Al Mālikī Al Makkī Al Ḥasanī. *Op.cit.*, hlm. 81.

<sup>46</sup> Muhammad bin 'Alwī Al Mālikī Al Makkī Al Ḥasanī. Hlm. 61.

pendapat yang mengatakan hadis ini *menasakh* ataupun sebagai penguat *nasakh* terhadap ayat wasiat tidak bisa diterima.

### 3. Tujuan Penerapan Wasiat Hazairin dalam pembagian Harta Warisan

Tujuan utama syariat adalah tercapainya keadilan. Pondasi dan dasar syariat terletak pada hikmah dan kemaslahatan manusia. Syariat adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah atau kebijaksanaan. Maka jika terdapat perkara yang keluar dari semua itu, maka itu bukan syari'at, walaupun perkara tersebut digolongkan ke dalam syari'at dengan cara *ta'wil*. Maka syariat merupakan keadilan Allah diantara hamba-Nya, rahmat bagi makhluk-makhluk-Nya, pelindung di dalam bumi-Nya.<sup>47</sup>

Maka dari itu, segala ketetapan Allah pasti merujuk kepada keadilan, termasuk dalam hal ini mengenai sistem pendistribusian harta warisan orang tua. Pada hakikatnya harta adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Maka manusia harus bisa mengelolanya dengan cara yang ma'ruf, begitu pula dalam proses pembagian harta warisan. Dalam proses pendistribusian harta warisan, Hazairin memiliki konsep yang ideal yakni menjadikan dua instrumen metode pendistribusian harta warisan menjadi sebuah sistem yang saling melengkapi.

Hazairin menempatkan wasiat sebagai penyeimbang waris. Konsep ini menjadi solusi dalam menghadapi kondisi-kondisi khusus yang tidak bisa terselesaikan dengan waris. Selain itu, menjadi solusi terhadap permasalahan dualisme sikap umat Islam dalam proses pembagian harta warisan. Dengan metode yang digagas oleh Hazairin umat Islam yang merasa hukum waris tidak bisa memberikan keadilan, bisa mendapatkan solusi penyelesaian dengan wasiat. Sehingga dalam hal ini mereka tidak perlu untuk mengingkari hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan hibah yang pada dasarnya bukan merupakan metode pembagian harta warisan.

Alasan Hazairin berpendapat demikian adalah menurutnya bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang *menasakh* ayat yang lain, maka dari itu berkaitan dengan Surah Al-Baqarah (2) ayat 180 dan ayat 240 yang berisikan wasiat kepada ahli waris tetap dapat digunakan sebagai hujjah. Selanjutnya, mengenai wasiat yang dimaksud dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 180 yang berisi wasiat untuk orang tua dan keluarga dekat. Selanjutnya, timbul persoalan bahwa wasiat dibutuhkan lagi setelah turunnya ayat-ayat waris (Surah Al-Nisa'(2): 11,12, 176). Hal

---

<sup>47</sup> Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi 'in 'an Rabb Al-'Alamīn*, Jilid 4 (Riyāḍ: Dār Ibn Al-Jawzī). Hlm. 337.

ini disebabkan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 180 terdapat persyaratan dalam wasiat bagi ahli waris, yakni adanya lafaz “*in taraka khairan*” dan “*bil ma'rufi*”.

Maka dari itu dalam hal ini Hazairin berpendapat bahwa wasiat yang dimaksud disini adalah untuk menghadapi hal-hal yang bersifat khusus menyangkut ayah, ibu, anak-anak dan saudara. Hal-hal khusus tersebut, misalnya mereka mengalami lumpuh yang tidak kunjung sembuh sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang besar, seorang anak yang sedang menempuh pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar, atau saudara yang terlantar hidupnya bukan karena kesalahannya atau besarnya beban hidup karena memiliki banyak anak dan penghasilan yang minim, dibandingkan dengan saudara yang lain, dan lain sebagainya. Terbatas pada kondisi istimewa atau yang bersifat khusus tersebut ukuran ma'ruf dapat diterapkan.<sup>48</sup>

Pendistribusian harta warisan harus memberikan keadilan bagi seluruh ahli waris yang ditinggalkan. Keadilan harus bisa diperoleh oleh setiap ahli waris. Keadilan merupakan tujuan syariat atau hukum, maka syariat atau hukum harus bisa memfasilitasi tercapainya keadilan tersebut.

## **Konsep dan Penerapan Wasiat Hazairin dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Teori Keadilan Distributif Aristoteles**

### **1. Mekanisme Wasiat Menurut Hazairin**

Penolakan terhadap konsep *nasakh* pada ayat wasiat tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dengan para imam mazhab, karena perbedaan dalam proses *istidlalnya*. Apabila ayat mengenai wasiat masih berlaku, maka secara otomatis sistem pendistribusian harta warisan atau peninggalan tidak hanya satu, namun ada dua yaitu wasiat dan waris. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian mengkolaborasikan kedua sistem tersebut menjadi sebuah sistem yang utuh, tanpa menafikan salah satu diantara keduanya.

Hazairin sebagai salah satu orang yang menolak konsep *nasakh* terhadap ayat wasiat. Ia menyusun sebuah mekanisme pendistribusian harta warisan atau peninggalan dengan mengawinkan kedua sistem menjadi sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Ia mengakui keduanya sebagai metode pembagian harta warisan atau peninggalan, tanpa menafikan salah satunya.

---

<sup>48</sup> Hazairin. *Op.cit.*, hlm. 57-58.

Ayat wasiat merupakan ayat sifatnya umum. Ayat ini kemudian dihadapkan dengan ayat waris yang sifatnya khusus. Maka metode *istinbāt* yang paling tepat dalam menghadapi kedua ayat tersebut adalah dengan metode *Al jam‘u wa Al taufiq*. Menurut metode ini jika terdapat ayat umum dan khusus maka ayat yang sifatnya umum tersebut harus *ditakhshīs* dengan ayat yang sifatnya khusus.<sup>49</sup> Ayat wasiat memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan ayat waris. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat wasiat juga mencakup orang-orang yang termasuk dalam ayat waris.

Hazairin menempatkan wasiat sebagai penyeimbang waris. Dalam redaksi ayat 180 Surah Al-Baqarah (2) terdapat syarat-syarat yakni *intaraka khairan* dan *bil ma‘rufi*. Maka Hazairin berpendapat tidak mungkin ada lagi pembagian yang lebih ma‘ruf dibanding pembagian yang diatur oleh Allah SWT.<sup>50</sup> Sehingga wasiat diterapkan ketika terdapat kondisi khusus yang tidak bisa tersentuh oleh waris. Kondisi khusus yang dimaksud Hazairin adalah kondisi-kondisi tertentu yang hanya dialami oleh sebagian ahli waris yang lain, dan tidak dialami atau terjadi pada ahli waris yang lain yang berakibat pada sebuah ketidakadilan. Dasar adanya spesialisasi tersebut, berdasarkan firman Allah SWT

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا<sup>51</sup>

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Selain ayat di atas, firman Allah SWT yang lain yang menjelaskan tentang perintah menyelamatkan generasi yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>52</sup>

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Kedua ayat tersebut secara implisit menyampaikan pesan agar harta warisan dapat menjadi alat perawatan dan untuk memberdayakan yang tidak berdaya secara umum (tidak

<sup>49</sup> Ahmad Atabik, ‘Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya Prespektif Ushuliyin’, *YUDISIA*, 6.2 (2015), hlm.264.

<sup>50</sup> Hazairin. *Loc.cit.*

<sup>51</sup> Al- Qur’ān, 4: 8

<sup>52</sup> Al- Qur’ān, 4: 9

terbatas pada keturunan). Ahli waris non-relatif (dalam hadis dan literatur fikih biasa disebut sebagai *ẓawil arhām*), anak yatim dan orang miskin (atau yang mereka mewakili kelompok tak berdaya) didorong untuk diberi bagian proporsional. Selain itu, ayat tersebut mengindikasikan bahwa seharusnya seorang muslim haruslah khawatir terhadap keturunannya dalam hal finansial mereka. Jangan sampai setelah dia meninggal, keturunannya hidup dalam kekurangan. Khususnya bagi ahli waris yang mengalami kondisi berbeda (khusus) dengan ahli waris yang lain. Dan juga jangan sampai memberikan wasiat yang terlalu besar untuk orang lain, atau lebih baik tidak melakukannya dan memberikan seluruh hartanya untuk keturunannya.

Kondisi khusus yang merupakan pertimbangan utama dalam pemberian wasiat terhadap ahli waris tidak cukup jika dimaknai dengan kelemahan-kelemahan para ahli waris. Namun, seyogyanya untuk memberikan keadilan, hal yang harus diperhatikan bukan saja kelemahannya, namun juga prestasi (kelebihan) dari ahli waris terhadap keluarga. Selanjutnya, penerapan metode wasiat ini, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Indikator yang menjadi tolak ukur bukanlah jenis kelamin ataupun tingkat kedekatan antara ahli waris dengan pewarisnya, namun terletak pada kondisi dan peran dari setiap ahli waris.

Hazairin membatasi wasiat hanya sepertiga dari harta warisan.<sup>53</sup> Pembatasan ini dapat menjaga hak-hak dari ahli waris yang lain. Karena pada dasarnya adanya wasiat kepada ahli waris yang mengalami kondisi khusus ini bertujuan sebagai penyeimbang waris. Sehingga, apabila tidak ada pembatasan terhadap wasiat kepada ahli waris yang berkondisi khusus bisa berakibat pada peniadaan sistem waris itu sendiri. Selain itu juga, pewaris atau pewasiat bisa bersikap sewenang-wenang dalam membagikan harta warisannya.

## **2. Konsep dan Penerapan Wasiat Hazairin dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Teori Keadilan Distributif Aristoteles**

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat adil, berlaku baik, dan bersedekah kepada kerabat. Maka, untuk mewujudkan keadilan ini, Hazairin mengagas konsep baru dalam pendistribusian harta warisan ini yakni dengan mengkolaborasikan waris dan wasiat. Sehingga, untuk menilai atau mengukur metode Hazairin, diperlukan konsep keadilan yang tepat, yakni menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles.

---

<sup>53</sup> Hazairin. *Op.cit.*, hlm. 58.

Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang transparan. Keadilan ini itu membagikan atau memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan prestasi, peran, dan kebutuhannya. Pada umumnya, setiap orang memiliki prestasi, peran, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga bagian yang diperoleh tentu akan berbeda. Dalam konsep keadilan distribusi ini pendistribusian hak harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kualitas, peran, prestasi maupun kebutuhan dari setiap individu. Keadilan distributif Aristoteles, berorientasi untuk mewujudkan suatu proporsional atau keseimbangan. Akan tetapi proporsionalitas ini tidak selalu diartikan sama rata. Hak atau bagian yang sama hanya untuk orang yang sama. Sementara untuk orang yang berbeda, maka hak atau bagiannya juga harus berbeda.

Menurut teori ini suatu perkara dikatakan adil jika bisa memenuhi beberapa hal, diantaranya; *pertama*, sesuai dengan hukum. *Kedua*, tidak berpihak, metode wasiat yang hazairin harus terbebas dari keberpihakan pewaris terhadap salah satu ahli waris. *Ketiga*, bersifat proporsional, pembagian harta harus dilakukan sesuai dengan prestasi atau kondisi dari setiap masing-masing individu ahli waris.

Ketiga indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam menganalisa metode wasiat Hazairin dalam mewujudkan nilai keadilan. Berikut ini adalah analisis penerapan wasiat hazairin ditinjau dari teori keadilan distributif Aristoteles.

#### a. Kesesuaian Terhadap Hukum

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu hal yang berorientasi kepada kepentingan umum, dan menyuruh kepada kebaikan atau keutamaan serta melarang kepada keburukan.<sup>54</sup> Sementara itu, keadilan merupakan bentuk keutamaan. Keadilan bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kebahagiaan. Sehingga keadilan pasti akan sesuai atau sejalan dengan hukum, karena hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan.

##### 1) Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Hukum yang paling ideal guna terciptanya suatu keadilan adalah hukum yang datang atau dibuat oleh Sang Maha Adil yaitu Allah subhānahu wa ta'alā. Maka penerapan wasiat Hazairin harus sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Sistem wasiat Hazairin harus bisa menjadi bentuk manifestasi dari perintah

---

<sup>54</sup> Menurut pendapat Aristoteles, *Nicomacean Ethics*, terj. Roger Crisp lihat dalam Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*, Cetakan I (Yogyakarta: BASABASI, 2020). Hlm. 185.



Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 180, sehingga penerapan sistem wasiat ini bisa dikatakan adil.

Surah Al-Baqarah ayat 180 memiliki arti bahwa diwajibkan bagi setiap manusia ketika terlihat tanda-tanda kematian dan ia meninggalkan harta untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat dekat dengan cara yang *ma'ruf*. Jumhur Ulama berpendapat bahwa ayat ini telah *dinasakh* oleh datangnya ayat waris. Namun, Hazairin berpandangan lain, bahwa setelah datangnya ayat waris, maka ayat wasiat ini *ditakhsis*. Sehingga ayat wasiat diberlakukan dalam dalam kondisi-kondisi tertentu.

Selanjutnya, penerapan wasiat kepada ahli waris oleh Hazairin diberi batasan yaitu tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari harta warisan. Batasan ini berdasarkan hadis riwayat Amir bin Sa'ad sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian, jika dikaitkan dengan adanya hadis pelarangan wasiat. Maka penerapan metode wasiat menurut Hazairin memang bertentangan. Namun, berdasarkan penelitian hadis yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, yang berkesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan hadis ahad yang terdapat cacat pada rawinya. Sehingga pemberlakuan hadis tersebut belum bisa diterima, apalagi jika dijadikan penghapus ayat wasiat.

## 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Metode wasiat hazairin sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 877 dan 878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua pasal di atas sejalan dengan kandungan Surah Al-Nisā' ayat 8 dan 9, mengenai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan wasiat. Pada Pasal 877 menekankan bahwa wasiat untuk mengutamakan kepentingan keluarga dekat.<sup>55</sup> Selanjutnya pada Pasal 878 wasiat diperuntukkan kepada orang-orang yang berada dalam kondisi yang kurang baik.<sup>56</sup>

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pembatasan harta yang wajib diberikan kepada anak atau ahli waris yang disebut dengan *legitime portie* (hak mutlak). Sehingga, batas wasiat yang mungkin bisa diberikan ada tiga, antara lain;  $\frac{1}{2}$  (seperdua),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), dan  $\frac{1}{4}$  (seperempat).<sup>57</sup> Batas ini lebih besar jika dibandingkan dengan batas yang diberikan oleh Hazairin yang hanya membatasi

<sup>55</sup> Pasal 877, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>56</sup> Pasal 878, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>57</sup> Pasal 914, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

wasiat sebesar 1/3 bagian dari harta warisan. Akan tetapi, batasan-batasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Hazairin, bertujuan untuk mencegah adanya wasiat yang berlebih-lebihan.

### 3) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris diperbolehkan jika mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain.<sup>58</sup> Sedangkan Hazairin tidak menjadikan persetujuan ahli waris yang lain sebagai syarat diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris.

Selanjutnya, konsep berpikir yang harus dibentuk untuk dalam memahami klaim Aristoteles keadilan sesuai hukum dikatakan bahwa hukum diekspresikan dalam istilah umum, sehingga mengatakan bahwa hukum dalam keadilan disamakan dengan hukum positif, maka pemaknaan seperti ini terlalu sempit. Oleh karena itu, eksplorasi keadilan hukum harus dibaca sebagai pemeriksaan hukum kodrat dan bukan semata-mata refleksi dari yang positif hukum beberapa masyarakat. Sehingga, dalam menentukan sebuah keadilan hukum positif yang notabene merupakan karya manusia, hanya bisa digunakan sebagai pertimbangan dan bukan sebagai pedoman pokok. Sementara yang bisa dijadikan sebagai pedoman pokok adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang sumbernya adalah Allah dan Rasulnya.

#### b. Tidak Berpihak

Keadilan merupakan sesuatu yang bisa tercipta jika si pembuat keputusan tidak berat sebelah.<sup>59</sup> Pendekatan yang digunakan dalam keadilan distributif yaitu memunculkan konsepsi ketidak berpihakan dalam menilai keadilan distribusi sumber daya pada setiap pihak. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendefinisikan nilai keadilan dalam sebuah keputusan yang menghasilkan distribusi sumber daya yang adil dengan cara yang netral atau tidak memihak terhadap salah satu individu atau status sosial dalam masyarakat. Fokus dari pendekatan ini bukan pada hasil distribusi, tetapi pada proses dan aturan yang memutuskan alokasi. Oleh karena itu diperlukan skema distributif yang tidak bergantung pada alokasi berdasarkan kapasitas.

Keadilan harus fokus tentang cara untuk memberikan kemanfaatan kepada semua orang, meskipun wujud dari kemanfaatan tersebut belum tentu sama antara satu dengan

---

<sup>58</sup> Pasal 195 ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>59</sup> Astuti. Menurut pendapat Aristoteles, *Loc.cit.*

yang lain. Keadilan harus dibentuk secara objektif bukan subjektif. Sehingga perhatian penuh harus diberikan kepada objek kebijakan. Dengan kata lain, keadilan distributif harus dinilai bukan dari perspektif klaim aktual individu, melainkan dari perspektif "*tidak memihak*" yang mengidentifikasi klaim moral yang dapat dibenarkan terlepas dari identitas. Sehingga, dalam perkara wasiat kepada ahli waris, orang yang berwasiat harus memandang ahli warisnya dari sudut pandang yang sama. Seorang pewasiat tidak boleh menyertakan hal-hal lain diluar dari kondisi ahli waris itu sendiri, seperti kedekatan emosional atau faktor lain yang bersifat tidak objektif.

Wasiat Hazairin bertujuan untuk menciptakan keadilan di antara ahli waris dengan melihat ahli waris secara objektif. Maka yang menjadi penilaian utama dalam sistem wasiat ini adalah kondisi ahli waris secara individual tanpa adanya campur tangan perasaan pewaris atau pewasiat. Ahli waris yang mendapatkan tambahan bagian harta dengan penerapan wasiat ini, haruslah mengalami kondisi khusus sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

c. Bersifat Proporsional

Keadilan adalah memposisikan sesuatu yang sesuai dengan proporsinya, karena proporsi merupakan jalan tengah, sementara jalan tengah berarti adil, maka apa yang adil berarti yang sesuai dengan proporsi.<sup>60</sup> Keadilan yang proporsional memberi setiap orang apa yang menjadi hak mereka dan kewajiban sesuai dengan kemampuan dan prestasi. Sehingga hal-hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan proporsionalitas ini, yaitu kontribusi, kebutuhan, dan kesetaraan.

Keadilan dalam pengertian kesetaraan proporsional melibatkan beberapa hal penting, yaitu dua orang yang mencari keadilan dan dua bagian yang adil. Selanjutnya, akan ada kesetaraan yang sama antara bagian yang diberikan, begitu juga dengan orang-orangnya. Alasannya adalah rasio antara bagian akan sama dengan rasio antara orang-orang tersebut, karena jika orang-orang itu tidak sama, mereka tidak akan memiliki bagian yang sama. Ketika orang-orang tersebut dihilangkan dalam pertimbangan penentuan bagian, maka pemberian keadilan diberikan secara keliru. Pemberian keadilan yang salah akan berakibat bahwa orang atau pihak sederajat memperoleh bagian yang tidak sama, atau orang yang tidak sama mendapatkan bagian yang sama, maka

---

<sup>60</sup> Astuti. Menurut pendapat Aristoteles, *Op.cit.*, hlm. 191.

pertengkaran dan keluhan muncul. Asal mula semua konflik adalah ketidakpatuhan terhadap proporsionalitas.

Keadilan yang proporsional tidak mungkin terwujud dengan penerapan sistem waris. Sistem waris merupakan sistem pembagian yang berdasarkan aturan matematis dan kumpulan operasional ilmu hitung yang tersusun secara sistematis. Keadilan yang dihasilkan oleh sistem waris merupakan keadilan universal, ia berangkat dari landasan kepentingan publik secara kolektif, bukan atas dasar kepentingan kelompok, keluarga, ataupun pribadi tertentu.<sup>61</sup> Sehingga metode pembagian harta warisan yang menggunakan metode waris yang terdapat dalam fikih sangat tidak ideal. Pembagian harta warisan hanya didasarkan pada kedekatan nasab dan gender para ahli waris. Metode ini tidak memperhatikan peran dan kondisi ahli waris. Sementara, kondisi dan peran ahli waris pada setiap keluarga berbeda-beda.

Sementara keadilan yang dihasilkan oleh sistem wasiat adalah keadilan yang bersifat khusus. Wasiat berpotensi memberikan keadilan khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan.<sup>62</sup> Maka dari itu pembagian harta warisan dengan wasiat akan membuat bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris tidak akan sama, karena kondisi atau keadaan setiap orang berbeda-beda. Kedudukan, prestasi, kondisi fisik, mental, pendidikan, ekonomi dan hal-hal yang lain sangat berpengaruh dalam menentukan seseorang ahli waris berhak untuk mendapatkan tambahan bagian warisan melalui wasiat. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada setiap individu ahli waris.

Menghadapi kondisi para ahli waris yang berbeda diperlukan sebuah solusi. Maka dari itu, sistem pembagian harta warisan yang digagas oleh Hazairin hadir dengan mengkombinasikan waris dan wasiat untuk menciptakan sebuah sistem pendistribusian harta yang semakin adil dengan proporsi tertentu sesuai kondisi masing-masing ahli waris. Keadilan diukur dari ahli waris, dengan mempertimbangkan kondisi dan peran mereka (kelebihan dan kekurangannya). Karena hak harus berbanding lurus dengan kewajiban yang dipenuhi.

---

<sup>61</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Uṣūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi (Metodologi Fiqih Islam Kontemporer)*, Cetakan I (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004). *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Muhammad Syahrur. *Op.cit.*, hlm. 325.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hazairin menjadikan wasiat sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan untuk memberikan keadilan kepada semua ahli waris. Ia menjadikan kondisi masing-masing ahli waris sebagai pertimbangan utama dalam penerapan wasiat terhadap pembagian harta warisan. Menurut penulis, tindakan Hazairin ini dilakukan untuk kemaslahatan para ahli waris secara keseluruhan. Maka kondisi- kondisi khusus bukan diukur dari sisi kelemahan saja, namun prestasi ahli waris dalam keluarga juga harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan ahli waris pasti memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dari setiap ahli waris juga berbeda. Sehingga hak mereka terhadap harta warisan juga harus dibedakan.
2. Penerapan wasiat dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Hazairin dalam tinjauan teori keadilan Aristoteles sudah memenuhi unsur-unsur keadilan yang ada. Beberapa unsur yang telah dipenuhi antara lain:
  - a. Kesesuaian dengan hukum
    - 1) Al-Qur'an dan Hadis  
Penerapan wasiat Hazairin dalam pembagian harta warisan sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Terdapat sedikit perbedaan mengenai batasan wasiat yang bisa diberikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 alternatif yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ , dan  $\frac{1}{4}$ , sementara wasiat menurut Hazairin adalah  $\frac{1}{3}$ .
    - 3) Kompilasi Hukum Islam  
Terdapat perbedaan yang besar antara wasiat Hazairin dengan Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan persetujuan ahli waris.
  - b. Tidak berpihak, penerapan wasiat Hazairin ini didasarkan pada kondisi masing-masing ahli waris, sehingga bersifat objektif.
  - c. Bersifat proporsional, pembagian harta disesuaikan dengan kondisi masing-masing ahli waris. Sehingga, para ahli waris akan mendapat bagian yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

## Saran

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dalam pembahasan di atas, terdapat beberapa saran yang bisa dipertimbangkan guna diterapkan di masa yang akan datang, antara lain;

1. Penerapan wasiat yang digagas oleh Hazairin sebagai penyeimbang waris dalam pembagian harta warisan, seyogyanya bisa dijadikan referensi dalam praktik pendistribusian harta warisan kepada para ahli waris. Hal ini dikarenakan penerapan metode ini sangat memperhatikan kondisi masing-masing ahli waris. Sehingga jika diterapkan tentu akan memberikan kemaslahatan yang jauh lebih besar.
2. Metode wasiat yang digagas oleh Hazairin ini lebih baik jika dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bertujuan agar para Hakim bisa lebih mudah dalam merujuk hukum dalam menghadapi suatu kasus sengketa waris.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Al-Qur'ān

Al Ghaurī, Sayyīd Abd Al Mājid. 2007. *Mausū'atu 'Ulūm Al Ḥadīṣ wa Funūnihi, Juz 1*. Cet: I: Dār Ibn Kaṣīr.

Al Ḥasanī, Muhammad bin 'Alwī Al Mālikī Al Makkī. t.th. *Al Manhal Al Laṭīf fī Uṣul Al Ḥadīṣ Al Syarīf*. Beirut: Dār Al Kutub Al 'Alamiyah.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 1423 H. *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Ālamīn*, Jilid. 4. Riyādh: Dār Ibn Al-Jawzī.

Al Mazī, Jamāluddīn Abī Al Hajjāj Yūsuf. 1987. *Tahdzīb al Kamāl fī Asmā' Al Rijāl*. Cet: II: Beirut: Muasasah Al Risālah.

Al Nasā'i, Abū 'Abdurrahmān Ahmad bin Syu'aib. 2014. *Sunan Al Nasā'i*. Cet.I:Damaskus: Mu'assasah Al Risālah.

Al Qazwīnī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd. t.th. *Sunan Ibn Mājah*, Juz.1. Dar Ihyā Al Kutub Al 'Araniyah.

Al Rāzy, Muhammad. *Tafsir Al- Fakhri Al-Rāzy*, Juz.5. Beirut: Dār Al-Fikri. 1981.

Al Sajjistaniyyi, Abū Dawud Sulaiman bin Al As'ābi Al Asdiyyi. 2009. *Sunan Abī Dawud*, Juz. 3. Damaskus: Dar Al Risālah Al 'Alamiyah.

Al Shobuni, Muhammad 'Ali. t.th. *Rawāi'ul Bayān Tafsiru Ayāti Al Ahkāmī Min Al Qur'ān*, Juz 1. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali.

Al Syahrzaurī, Abū 'Amr 'Ustmān bin 'Abd Al Rahmān. 1986. *'Ulūm Al Ḥadīṣ li Ibn Al Shalāh*. Damaskus: Dār Al Fikr.

Al Tirmidzī, Abū Muhammad 'Isā bin 'Isā. 1996. *Al Jāmi' Al Kabīr*, Jilid 3. Cet. I: Beirut: Dar Al Gharbi Al Islāmi.

Al Ḥāhabī, Abī 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin 'Usmān. 2009. *Mizān Al I'tidāl fī Naqd Al Rijāl*, Jilid I. Beirut: Dār Al Ma'rifah.

'Abbas, Abdullah Ibn. 1992. *Tanwīr Al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbās*, Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aristoteles. 2020. *Nicomacean Ethics*, terj. Roger Crisp, Ratih Dwi Astuti, *Etika Nikomakea*. Cet.I; Yogyakarta: BASABASI.

Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Cet.VI; Jakarta: Tintamas Indonesia.

### Kompilasi Hukum Islam

Kementerian Agama RI. 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta; Kencana.

Power, David S.. 2001. *Studies in Al-Qur'an and Hadith: The Formation of The Islamic Law of Inheritance*, terj, Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*. Cet.I: Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

Syahrur, Muhammad. 2004. *Nahw Ushūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmi*, terj, Sahiron Syamsuddin, dan Burhanudin. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Cet.I; Yogyakarta: eLSAQ Press.

Ulfah, Raid bin Shabry Ibn Abī. 2007. *Syurūh Sunan Ibn Majah, Juz.1*. Jordan: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah.

### Peraturan Perundang-Undangan

#### Kompilasi Hukum Islam

#### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

### Jurnal

Atabik, Ahmad, (Desember 2015), Kontradiksi Antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Prespektif Ushuliyyin, *YUDISIA*, Vol. 6, No. 2.

Aziz, Thoriqul, (2018), Problema Naskh Dalam Al-Qur'an (Kritik Hasbi Ash-Shiddiqey Terhadap Kajian Naskh), *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 3, No. 1.

Arifin, Samsul, (Januari 2021), Nasakh Menurut Abu Muslim Al-Asfahani, *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1.

Ilyas, Yunahar. (2006). *Reaktualisasi Ajaran Islam: Studi atas Pemikiran Hukum Munawwir Sjadzali*, *Al-Jami'ah*, Al-Jami'ah, Vol.44, 1.

Jamaludin, Adon Nasrullah, (2015), Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi, *el Harakah* Vol.17 No.2.

Jaya, Septi Aji Fitra. (Juli-Desember 2019), Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam, *INDO-ISLAMIKA*, Volume 9, No. 2.



- Mahmudi, Zaenul, (Desember 2013) Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil?, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2.
- Rouf, Abdul, (2020), Al-Qur'an dalam Sejarah (Diskursus Seputar Sejarah Penafsiran Al-Qur'an), Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Vol. 3, No. 1.
- Siregar, Esli Zuraidah, dan Ali Amran, (Desember 2018), Gender Dan Sistem Kekerabatan Matrilinial, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 02 No. 2.
- Sukmawati, Ellies, (2019), Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilinial sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau, *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8 (1).
- Tohari, Chamim, (2018), Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 15, No. 1.

### Internet

- Pengadilan Agama Banyuwangi.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. (<http://sipp.pa-banyuwangi.go.id>).
- Pengadilan Agama Jember.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. (<http://sipp.pa-jember.go.id>).
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. (<http://sipp.pa-malangkab.go.id>).
- Pengadilan Agama Kota Malang.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. (<http://sipp.pa-malangkot.go.id>).
- Pengadilan Agama Surabaya.-. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*. (<http://sipp.pa-surabaya.go.id>).
- Wikipedia, *Aleksander Agung* ([https://id.wikipedia.org/wiki/Aleksander\\_Agung](https://id.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Agung)).